

DUALITAS PENGATURAN KEWENANGAN BADAN PERADILAN DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS TERKAIT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Fadhlul Wafi Ali¹, Tongat²

Universitas Muhammadiyah Malang^{1,2}

fadhlulwafiali@gmail.com¹, tongat@umm.ac.id²

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, tidak terlepas dari permasalahan hukum. Salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui arbitrase syariah. Namun permasalahan hukum yang terjadi adalah adanya dualisme pengaturan kewenangan badan peradilan dalam eksekusi putusan Basyarnas terkait perbankan syariah antara badan peradilan umum dan peradilan agama. Tentu saja hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis berupa benturan norma. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi terkait isu hukum yang diangkat. Mengingat penelitian ini bersifat normatif, maka metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap isu hukum yang terjadi dengan pisau analisis berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menangani permasalahan tersebut, namun sifat peraturan yang berlaku hanya mengikat secara eksternal. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan sebagai alternatif solusi atas ketidakjelasan norma tersebut.

Kata Kunci: Dualisme Kewenangan, Eksekusi Putusan Basyarnas, Perbankan Syariah

ABSTRACT

The rapid development of Islamic economics, especially Islamic banking, is inseparable from such legal problems. One of the methods used to resolve such disputes is through sharia arbitration. However, the legal problem that occurs is the duality of the regulation of the authority of the judicial body in the execution of Basyarnas decisions related to Islamic banking between the general and religious judicial bodies. Of course, this has juridical consequences in the form of conflict of norms. This research aims to provide alternative solutions related to the legal issues raised. Given that this research is normative, the approach method used in the form of statutory approach. In addition, this research is intended to provide legal certainty on legal issues that occur with an analytical knife in the form of regulatory harmonization. The results show that although the Supreme Court of Indonesia has issued various regulations to deal with the problem, the nature of the applicable regulations is only externally binding. Therefore, legal reform is needed as an alternative solution to the vagueness of the norms.

Keywords: *Duality of Authority, Execution of Basyarnas Decision, Syariah Banking*

I. PENDAHULUAN

Bahwa laju perkembangan ekonomi yang pesat tidak terlepas dengan permasalahan hukum yang sedemikian rupa kompleks.¹ Perkembangan ini acap kali diiringi oleh munculnya berbagai sengketa hukum yang ditimbulkan sehingga dibutuhkan metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa *a quo*. Sengketa hukum yang timbul di bidang ekonomi tidak hanya mencakup konflik antar subjek hukum berupa individu (*naturkijpersoon*) dengan badan hukum (*rechtspersoon*), tetapi juga menyangkut berbagai aspek hukum lain yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum serta menerima konsekuensi yuridis. Sehingga adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merupakan suatu keharusan untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban atas sengketa hukum yang terjadi antar para pihak.

Selanjutnya, berbicara terkait metode penyelesaian sengketa ekonomi, pada prinsipnya terdapat dua pilihan metode penyelesaian (*choice of law*) berupa jalur litigasi melalui badan peradilan dan non-litigasi melalui lembaga diluar peradilan. Upaya hukum melalui jalur litigasi umumnya ditempuh melalui pengadilan untuk memperoleh putusan yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sementara itu, metode non-litigasi sebagai alternatif (*alternative dispute resolution*) memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak untuk menuntaskan perselisihan yang terjadi dengan cara yang lebih cepat dan efisien yang dilakukan dengan cara konsiliasi (*verzoening*), mediasi (*bemiddeling*), , negosiasi (*onderhandeling*), maupun arbitrase (*arbitrage*).²

Lebih lanjut, pada umumnya para pelaku bisnis sedikit banyak menggunakan metode arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi sebab proses arbitrase lebih efektif dan efisien serta memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan hasil kesepakatan

¹ Sinayang, B. I. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 1105-1114. Dapat diakses pada laman: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/5>

²² Gunawan, M. G., & Simanjuntak, G. F. (2024). Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023. *Forschungsforum Law Journal*, 1(2), 47 - 60. doi: <https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/7740>

dengan luaran produk hukum berupa putusan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.³ Arbitrase juga dikenal dengan metode penyelesaian sengketa berbasis alternative dispute resolution (selanjutnya disebut ADR) yang diatur melalui “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (selanjutnya disebut UU No.30/Tahun 1999).

Selain itu juga terdapat metode alternatif lain yang mengedepankan pendekatan syariah berupa arbitrase syariah.⁴ Berbicara terkait metode penyelesaian sengketa syariah maka salah satu lembaga yang diberikan kewenangan atribusi (*attributieve bevoegdheid*) oleh “Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” (selanjutnya disebut UU/21 Tahun 2008) adalah Badan Arbitrase Syariah (selanjutnya disebut Basyarnas). Lembaga ini memiliki kewenangan diantaranya untuk menuntaskan sengketa yang timbul dalam aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, dengan mengacu pada kaidah hukum Islam. Basyarnas berperan dalam memberikan putusan yang final dan mengikat dengan mengacu pada ketentuan syariah. Selain itu, Basyarnas berwenang untuk menjalankan fungsi mediasi dan konsiliasi sebagai upaya penyelesaian sengketa.⁵

Namun, sejak diundangkannya UU Kekuasaan Kehakiman, UU a quo justru memberikan peluang bagi Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah. Hal ini dapat ditemui pada Pasal 59 ayat (1) beserta penjelasan pasalnya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (3) yang memiliki kaidah hukum berupa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah bilamana para pihak tidak secara sukarela menaati putusan dimaksud. Padahal apabila merujuk pada ketentuan berupa “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (selanjutnya disebut UU No. 50/2009) pada Pasal 59 huruf (e) secara tegas menyatakan bahwa diantara kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU a quo kepada Pengadilan Agama yakni untuk menuntaskan perkara yang berkaitan dengan

³ Nurhayati, Y. (2022). Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 335-350. doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>

⁴ Yunita, A. (2021). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 25-36. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36>

⁵ Riska Fauziah Hayati, & Abdul Mujib. (2022) “Dispute Resolution on Mudarabah Musytarakah Contract on Sharia Insurance in Indonesia: Between Regulation and Practice”. *El-Maslahah*. Vol. 12, No. 1. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3795>

ekonomi syariah. Sehingga dualitas antar dua peraturan tersebut yang kemudian menimbulkan pertentangan norma berkaitan dengan kewenangan eksekusi putusan Basyarnas.

Merujuk pada penelitian terdahulu perihal dualitas kewenangan Basyarnas dijelaskan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan badan peradilan yang berkaitan dengan eksekusi putusan arbitrase syariah dalam hal penyelesaian permasalahan hukum berupa konflik perbankan syariah.⁶ Bertitik tolak pada penelitian terdahulu, maka unsur kebaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap isu hukum tersebut, peneliti dengan memberikan solusi alternatif dengan menggunakan pisau analisis berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari tumpang tindih kewenangan antara badan peradilan dalam eksekusi putusan arbitrase syariah, khususnya dalam konteks perbankan.

Berdasar pada uraian diatas, adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini perihal dualitas kewenangan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan eksekusi putusan Basyarnas yang berkaitan dengan perbankan syariah memiliki dua landasan yuridis yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih ini menciptakan ketidakpastian hukum dan sarat akan konflik dalam penentuan lembaga yang berwenang melakukan eksekusi. Sehingga perlu kajian lebih lanjut untuk menemukan solusi alternatif yang dapat memastikan kepastian dan efektivitas hukum dalam eksekusi putusan arbitrase syariah. Oleh karenanya, untuk memberikan batasan (limitasi) terhadap isu hukum tersebut maka rumusan masalah yakni 1) dualitas pengaturan kewenangan eksekusi Putusan Basyarnas dalam peraturan perundang-undangan; dan 2) akibat hukum dualitas kewenangan eksekusi Putusan Basyarnas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif⁸ dalam riset ini yang menggunakan metode pendekatan hukum berupa perundang-undangan (statute approach). Fokus utama penelitian ini untuk

⁶ Dhaniar Eka Budiastanti, dkk. (2016). "Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". *Brawijaya Law Student Journal*. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1555>

⁷ Agenes Fitryantica. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 6, No. 3. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751/3559>

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Ke-13. Jakarta: Kencana. hlm 41

mengkaji penerapan aturan hukum sesuai dengan isu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menganalisis seluruh peraturan yang berkaitan langsung dengan isu hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai serangkaian aturan tertulis yang disusun dan disahkan oleh otoritas berwenang, berfungsi.⁹ Bahan hukum yang digunakan berupa aturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan eksekusi putusan Basyarnas. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis preskriptif.¹⁰

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Dualitas Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa dalam hal menjalankan roda perekonomian syariah, upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perekonomian syariah diselesaikan dengan mengacu dan berpedoman pada kaidah-kaidah syariah.¹¹ Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengedepankan efisiensi penyelesaian sengketa, melainkan juga sesuai dengan berpegang teguh pada norma syariah yang menjadi dasar ekonomi syariah. Penerapan ekonomi syariah akan tetap berada pada jalurnya, menciptakan sistem hukum ideal yang tidak hanya menjamin keadilan dan kepastian bagi para pelaku bisnis, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas masyarakat luas.

Sejak diundangkannya UU No. 50/ 2009, Pengadilan Agama telah diberikan kewenangan secara atribusi untuk menyelesaikan berbagai problematika yuridis yang diajukan oleh subjek hukum yang berkaitan dengan Hukum Islam, salah satunya perkara ekonomi syariah. Kewenangan ini mencakup penanganan sengketa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹² Peradilan Agama telah mengalami

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm. 151

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14

¹¹ Wibowo, I. S., & Adlhiyati, Z. (2020). Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 8(1), 168-173. Doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624>

¹² Putri, A. R. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159–177. doi: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>

berbagai reformasi birokrasi yang mencakup perubahan dan penambahan kewenangan, peningkatan aksesibilitas, dan modernisasi sistem peradilan.¹³

Berbicara terkait reformasi terkait peradilan agama dimulai pada tahun 1989 melalui UU Peradilan Agama pertama kali sebelum amandemen, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama dan meningkatkan perannya dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum Islam. Kemudian, seiring dengan dinamika perubahan masyarakat, pada tahun 2006 melalui UU No. 3/ 2006, kemudian Pengadilan Agama mengalami perluasan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Reformasi ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keadilan. Di sisi lain, perluasan kewenangan tersebut juga menuntut Pengadilan Agama untuk beradaptasi dengan tantangan baru, seperti kompleksitas kasus ekonomi syariah, serta memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tetap mempertahankan integritas dan keadilan dalam penerapan hukum.

Namun, berselang 3 tahun sejak diundangkannya UU No.3/2006, terjadi kerancuan antar norma setelah diundangkannya UU No. 48/ 2009, khususnya pada ketentuan Pasal 59 ayat (3) yang memiliki kaidah hukum berupa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah bilamana para pihak tidak secara sukarela menaati putusan dimaksud. Artinya melalui aturan tersebut, Pengadilan Negeri secara atributif diberikan kewenangan oleh UU a quo untuk melaksanakan eksekusi putusan yang berkaitan dengan arbitrase syariah. Terlebih secara redaksional bunyi pasal tersebut meniadakan eksistensi Peradilan Agama yang secara khusus diberikan kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah. Sehingga hal demikian sudah barang tentu merupakan pertentangan norma hukum.¹⁴

Kemudian, untuk memperjelas pertentangan norma hukum tersebut, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut dibawah:

Aturan dalam UU No. 48/2009	Aturan dalam UU No. 3/ 2006
“Pasal 59 (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase	“Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

¹³ Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Harahap*, 7(1), 127-150. doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>

¹⁴ Elvia, E. E. (2023). *Basyarnas As A Place For Dispute Resolution Of Musyarakah Financing In Sharia Banking In The Disruption Era*. *El-Maslahah*, 13(1), 14-36. doi: 10.23971/el-maslahah.v13i1.534

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”	a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) “Yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”	“Penjelasan Huruf i Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.”

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tergambar dengan jelas dualitas kewenangan yang terjadi antara dua lembaga peradilan di bawah naungan (selanjutnya disebut MA RI). Poin yang patut untuk diamati lebih lanjut yakni dengan adanya aturan hukum tersebut, maka reduksi kewenangan yang terjadi akan menimbulkan turunya marwah lembaga peradilan agama dengan sendirinya. Selain itu, hal ini juga bahwa adanya ketidakjelasan rumusan aturan hukum menimbulkan banyak interpretasi dalam pelaksanaannya karena seharusnya kewenangan atributif suatu lembaga yang diberikan melalui aturan hukum merupakan hal yang jelas dan pasti. Hal itu juga menunjukkan bahwa pembentuk aturan hukum dalam hal ini legislator (*wetgever*) tidak konsisten (inkonsisten) dalam menyusun rumusan pasal yang diundangkan secara serampangan.

Mengingat, pada prinsipnya apabila merujuk pada ketentuan Pasal 49 UU No. 3/2006, salah satu kewenangan atributif yang diberikan oleh UU *a quo* kepada Peradilan Agama adalah penyelesaian ekonomi syariah, namun jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48/2009, maka dapat diketahui bahwa terdapat kaidah hukum yang secara tegas memberikan kewenangan secara atributif kepada peradilan umum dalam hal menyelesaikan.¹⁵ Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan hukum, di mana kedua lembaga peradilan yakni antara Peradilan Agama dan peradilan

¹⁵ Khoirunnisa, Dede, W., & Asriani. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 88-100. Doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.73>

umum memiliki legitimasi untuk menangani sengketa yang sama, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.¹⁶ Selain itu, hal ini menandakan urgensi upaya harmonisasi antara kedua aturan hukum tersebut agar tumpang tindih kewenangan ini tidak berlarut-larut yang sudah barang tentu berdampak negatif tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat sistem peradilan yang ada dengan memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga yang paling kompeten berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁷ Oleh karenanya, penyelesaian isu hukum berupa dualitas kewenangan ini menjadi penting sebab untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum perlu dibenahi terlebih dahulu aturan hukumnya, sehingga hal ini dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

II. Akibat Hukum Dualitas Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan secara rinci terkait dualitas kewenangan lembaga peradilan dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah. Dualitas kewenangan ini menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah, terutama dalam hal koordinasi antara lembaga peradilan umum dan peradilan agama.¹⁸ Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang mencari kepastian dan keadilan dalam sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih lanjut akibat hukum yang timbul dari adanya dualitas kewenangan ini, terutama terkait efektivitas dan legitimasi pelaksanaan putusan arbitrase syariah.

Pada prinsipnya eksistensi suatu aturan hukum dimaksudkan sebagai landasan hukum guna menciptakan tertib hukum serta kepastian hukum di tengah masyarakat. Aturan hukum sebagai pedoman dalam melakukan tindakan/ perbuatan hukum, oleh karenanya tiap tindakan/ perbuatan hukum dapat diukur dengan adanya aturan hukum.¹⁹ Selain itu, eksistensi suatu aturan hukum dimaksudkan sebagai langkah pemenuhan

¹⁶ Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-11. doi: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2118>

¹⁷ Nurhasanah. (2023). Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat. *Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies*, 23(2), 189-198. doi: <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i2.14880>

¹⁸ Hudia, E. (2017). Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 297-316. doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.297-316>

¹⁹ Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. *CREPIDO*, 5(1), 64-78. doi: <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78>

terhadap hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan guna mencegah konflik di tengah masyarakat serta memberikan *equality before the law*.²⁰ Oleh sebab itu, aturan hukum berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga keadilan dan keteraturan sosial, serta memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Selanjutnya menguntit pendapat hukum yang dikemukakan oleh Sadiawati, salah satu bentuk problematika di dalam regulasi yakni konflik peraturan dengan faktor penyebab tumpang tindih kewenangan.²¹ Hal ini dapat terjadi apabila terdapat dua lembaga diberikan kewenangan secara atribusi berdasarkan aturan hukum.²² Tumpang tindih kewenangan ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang berwenang dalam menangani suatu perkara tertentu, sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa. Selain itu, konflik peraturan akibat tumpang tindih ini dapat berakibat pada ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang mencari keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut apabila dikorelasikan dengan eksistensi Pasal 59 (3) UU No. 50/2009, maka dapat diketahui bahwa norma hukum yang terdapat dalam ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk konflik peraturan berupa tumpang tindih kewenangan antara badan peradilan umum dengan peradilan agama dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah. Problem yuridis ini tentu menciptakan suatu ketidakpastian hukum yang sudah barang tentu memiliki implikasi hukum tentang aturan mana yang harus dipedomani.²³ Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat yang mencari keadilan, terutama dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Implikasi hukumnya, dualitas kewenangan ini mengharuskan adanya penafsiran atau pembaharuan regulasi serta harmonisasi regulasi untuk menetapkan lembaga yang memiliki otoritas pasti dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah.

²⁰ Kannur, F. A., Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3671–3682. doi: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1501>

²¹ Dodik, H., & Rahadian, L. (2023). Arbitrase Online di Masa Pandemi: Penguatan Peran Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Lintas Batas Negara. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 360-379. doi: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.27988>

²² Andi Sunarti, Y. E. (2022). Eksistensi Putusan Basyarnas Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Perbankan Syariah. *Journal of Legal Research: Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4(6), 1423-1436. doi: 10.15408/jlr.v4i6.29099

²³ Fitriyanti, F., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Wilayah DIY. *Jurnal Panrita Abdi*, 4(3). doi: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>

Mengingat sifat putusan arbitrase syariah yang final dan *binding*, maka aka putusan tersebut seharusnya memiliki kekuatan hukum yang dapat langsung dieksekusi (bersifat eksekutorial) layaknya putusan badan peradilan umum.²⁴ Hal ini bertujuan agar kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dapat tercapai dengan cepat dan efektif sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, eksekusi putusan arbitrase syariah sering kali menghadapi kendala, terutama ketika terdapat dualitas kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar eksekusi putusan arbitrase syariah dapat berjalan lancar sesuai dengan karakteristiknya yang final dan mengikat.²⁵

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka konklusi yang didapat bahwa eksistensi Pasal 59 (3) UU No. 50/2009 menimbulkan dualitas kewenangan dalam eksekusi putusan arbitrase syariah antara Peradilan Agama dan peradilan umum telah menciptakan kompleksitas dan ketidakpastian hukum yang signifikan, menghambat efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi dan pembaruan regulasi agar kewenangan masing-masing lembaga menjadi jelas, sehingga setiap putusan arbitrase syariah dapat dieksekusi dengan cepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, langkah-langkah untuk memperkuat sistem hukum melalui pengaturan yang lebih tegas dan konsisten akan meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, serta memperkuat integritas dan legitimasi lembaga peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Sunarti, Y. E. (2022). Eksistensi Putusan Basyarnas Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Perbankan Syariah. *Journal of Legal Research: Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4(6), 1423-1436. doi:10.15408/jlr.v4i6.29099

²⁴ Khasanah. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 37–52. doi: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685>

²⁵ Iimbong, I., Siregar, I. M., Nasution, C. A., Fahreza, R. M., Fadil, M., & Kholis, N. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 1-10. doi: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>

- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. *CREPIDO*, 5(1), 64-78. doi:<https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78>
- Dodik, H., & Rahadian, L. (2023). Arbitrase Online di Masa Pandemi: Penguatan Peran Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Lintas Batas Negara. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 360-379. doi:<https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.27988>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Elvia, E. E. (2023). Basyarnas As A Place For Dispute Resolution Of Musyarakah Financing In Sharia Banking In The Disruption Era. *El-Maslahah*, 13(1), 14-36. doi:[10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345](https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345)
- Fitriyanti, F., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Wilayah DIY. *Jurnal Panrita Abdi*, 4(3). doi:<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Fitriyantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 5(1), 300-316. Diambil kembali dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751/3559>
- Gunawan, M. G., & Simanjuntak, G. F. (2024). Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023. *Forschungsforum Law Journal*, 1(2), 47 - 60. doi:<https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/7740>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudiata, E. (2017). Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 297-316. doi:<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.297-316>
- Kannur, F. A., Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *SIBATIK*

- JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3671–3682. doi:<https://doi.org/10.54443sibatik.v2i11.1501>
- Khasanah. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 37–52. doi:<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685>
- Khoirunnisa, Dede, W., & Asriani. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 88-100. doi:<https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.73>
- limbong, I., Siregar, I. M., Nasution, C. A., Fahreza, R. M., Fadil, M., & Kholis, N. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 1-10. doi:<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK. 93/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 861-882. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1649>
- Nurhasanah. (2023). Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat. *Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies*, 23(2), 189-198. doi:<https://doi.org/10.19109/nurani.v23i2.14880>
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-11. doi:<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2118>
- Nurhayati, Y. (2022). Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 335-350. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>
- Putri, A. R. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159–177. doi:<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>
- Riska Fauziah Hayati, & A. (2022). Dispute Resolution on Mudarabah Musytarakah Contract on Sharia Insurance in Indonesia: Between Regulation and Practice. *El-Maslahah*, 12(1), 14-36. doi:<https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3795>

- Sinayang, B. I. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Dharmasisya'' Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 1105-1114. Diambil kembali dari <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/5>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, I. S., & Adlhiyati, Z. (2020). Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 8(1), 168-173. doi:<https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624>
- Yunita, A. (2021). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 25-36. doi:<https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36>.